

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG

PEMAJUAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa Kalurahan sebagai bentuk pemerintahan asli di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kelurahan sebagai bagian wilayah dari Kapanewon atau Kemantren merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan serta kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa guna mewujudkan Kalurahan dan Kelurahan yang sejahtera, perlu adanya peran serta dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. bahwa perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan:

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan percepatan peningkatan kualitas hidup, kehidupan penghidupan dan masyarakat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, sikap, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.

- 2. Fasilitasi adalah pemberian fasilitas dan/atau dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Kalurahan dan Kelurahan.
- 3. Kalurahan adalah sebutan lain dari desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan berdasarkan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kapanewon/Kemantren.
- 5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 7. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
- 8. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. pemberdayaan;
- c. kesejahteraan;
- d. keadilan;
- e. akuntabilitas;
- f. keberlanjutan;
- g. pemerataan;
- h. kearifan lokal;
- i. kemajuan;
- j. kesamaan hak;
- k. keterbukaan; dan
- 1. partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat Kalurahan dan Kelurahan yang sejahtera, adil, makmur, dan berdikari;
- mewujudkan pemajuan pembangunan Kalurahan dan Kelurahan sebagai penyelenggara pusat pelayanan publik prima, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kebudayaan;
- mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan Kelurahan yang melayani, melindungi, dan memberdayakan masyarakat secara efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja;
- d. mengurangi kesenjangan antar wilayah Kalurahan dan Kelurahan; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kalurahan dan Kelurahan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. fasilitasi;
- c. koordinasi;
- d. kerjasama;
- e. sistem informasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan menetapkan kebijakan:
 - a. mendorong reformasi birokrasi Kalurahan; dan
 - b. mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan strategi:
 - a. penguatan perencanaan pembangunan di Kalurahan;
 - b. penguatan pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
 - c. pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kalurahan;
 - d. penguatan digitalisasi Kalurahan;
 - e. penguatan pengelolaan keuangan Kalurahan;

- f. penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kalurahan;
- g. penguatan pengelolaan aset Kalurahan dan/atau aset yang dikelola Kalurahan;
- h. penguatan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
- i. penguatan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinas Pemerintah Kalurahan;
- j. penguatan pengendalian gratifikasi;
- k. penguatan pengawasan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- l. penguatan regulatif pemerintahan Kalurahan;
- m. pengisian pamong kalurahan yang transparan,
 objektif, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi,
 dan nepotisme;
- n. penguatan kapanewon dan pemerintahan Kalurahan;
- o. penerapan budaya pemerintahan;
- p. pelaksanaan pelayanan publik prima; dan
- q. pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kalurahan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menetapkan strategi:
 - a. penguatan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan;
 - b. penguatan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran penanganan stunting, pengarusutamaan gender, inklusi sosial dan disabilitas;
 - penguatan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk pendampingan pengembangan kebudayaan;

- d. penguatan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan;
- e. penguatan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pemberdayaan perekonomian rakyat; dan
- f. penguatan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menetapkan kebijakan:
 - a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan Kelurahan; dan
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menetapkan strategi:
 - a. penguatan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan;
 - b. penguatan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran penanganan stunting, pengarusutamaan gender, inklusi sosial dan disabilitas;
 - penguatan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk pendampingan pengembangan kebudayaan;

- d. penguatan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan;
- e. penguatan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pemberdayaan perekonomian rakyat; dan
- f. penguatan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup.

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kalurahan dan Kelurahan.
- (2) Penyesuaian Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. Kebijakan strategis nasional;
 - b. Kebijakan strategis Daerah; dan
 - c. Perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III FASILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.

- (2) Dalam melaksanakan Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebijakan dan strategi Pembangunan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;
 - c. pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
 - d. sebagian urusan Keistimewaan.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan memiliki pelayanan publik yang prima.
- (3) Fasilitasi pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pendayagunaan potensi masyarakat dalam pembangunan Kalurahan;
 - b. pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan Kalurahan;

- c. peningkatan pengawasan terhadap pembangunan Kalurahan; dan
- d. perluasan kesempatan kerjasama lintas sektor bagi Kalurahan.
- (4) Fasilitasi pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pendayagunaan potensi masyarakat dalam pembangunan Kalurahan;
 - b. peningkatan kapasitas Masyarakat Kalurahan.
- (5) Penyelenggaraan sebagian urusan Keistimewaan di Kalurahan wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Kalurahan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- (1) Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) antara lain dilakukan melalui kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran yang bertujuan meningkatkan pemajuan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan sebagian urusan Keistimewaan.
- (2) Pelaksanaan sebagian urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Kelurahan wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dilakukan oleh Lurah.

- (3) Dalam melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pada Kelurahan ditambahkan tugas dan fungsi urusan Keistimewaan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Bentuk Fasilitasi

Pasal 11

- (1) Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dilakukan dalam bentuk:
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. bantuan keuangan;
 - c. pendampingan;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi teknis pelaksanaan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Koordinasi teknis pelaksanaan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan pelaporan.
- (3) Koordinasi teknis dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran program Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan;
 - b. penetapan rencana;
 - c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan rencana.
- (4) Koordinasi teknis dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. rapat pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengendalian pelaksanaan kegiatan, perubahan pelaksanaan kegiatan;
 - c. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah:
 - d. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.
- (5) Koordinasi teknis dalam tahap pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pemantauan proses dan capaian dengan rencana kegiatan;
 - b. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan, mengembangkan, dan mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai tujuan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.
- (2) Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah beserta Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan serta Kelurahan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. memberikan saran dan umpan balik atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

(4) Masyarakat dapat mengakses informasi penyelenggaran Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan dunia usaha berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.
- (2) Pembinaan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. supervisi;
 - d. sosialisasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - f. pendampingan.

- Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dalam
 Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan
 Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. pelaporan.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka melaksanakan pengawasan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Pelaksanaan penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dilaporkan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada DPRD.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

(1) Dalam Rangka Pelaksanaan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib memberikan alokasi anggaran kepada setiap Kalurahan dan Kelurahan setiap tahun secara adil dan merata.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 19

Pendanaan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung setelah sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan DPRD.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3-75/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMAJUAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN DAN KELURAHAN

I. UMUM

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan Istimewa. Bersifat istimewa karena pemerintahan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan keberlanjutan dengan pemerintahan nagari Kasultanan dan Kadipaten dan sekaligus mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat dimensi yang berbeda dalam penyelenggaraan kelembagaan Pemerintah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan keistimewaan yang dimiliki. Penyelenggaraan kelembagaan Pemerintah Desa dikenal dengan Kalurahan dan Kelurahan.

Kalurahan dan Kelurahan merupakan ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga dapat menjadi sasaran yang tepat untuk menjawab kompleksitas dan permasalahan pembangunab yang terjadi di tengah masyarakat. Upaya Pemerintah Derah dalam menjawab kompleksitas dan permasalahan pembangunan dilakukan melalui Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam rangka melaksanakan percepatan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan Masyarakat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.

Keberhasilan pencapaian pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tentu tidak hanya tergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada seluruh warga dan masyarakat Yogyakarta. Upaya bersama yang menyatu, tekad dan semangat pengorbanan yang besar, serta semangat bersama sangat diperlukan untuk bangkit dalam meraih masa depan yang semakin baik, guna mewujudkan kemuliaan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Membangun Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi, melestarikan kebudayan serta membangun masyarakat yang beradab. Untuk itu diperlukan kemandirian dari level pemerintahan yang paling bawah yaitu Kalurahan dan Kelurahan sampai pada level paling tinggi yaitu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehadiran peraturan daerah tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan ini menjadi jawaban atas belum adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaataan" adalah bahwa dalam upaya penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas pemberdayaan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan harus dilakukan untuk meningkatkan Kesejahteraan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam upaya penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi setiap Kalurahan dan Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa dalam semua bentuk kegiatan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan berupa informasi dan tindakan dalam pengelolaan anggaran harus dapat diakses, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Kalurahan dan Kelurahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan harus dilakukan secara seimbang dan merata dengan memperhatikan potensi masing-masing yang dimiliki oleh Kalurahan dan Kelurahan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemajuan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan harus memperhatikan percepatan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan hak" adalah bahwa dalam setiap Kalurahan dan Kelurahan mempunyai hak yang sama dalam rangka penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah dalam penyelenggaraan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

```
Pasal 6
       Cukup jelas.
Pasal 7
       Cukup jelas.
Pasal 8
       Cukup jelas.
Pasal 9
       Ayat (1)
             Huruf a
                   Cukup jelas.
             Huruf b
                   Cukup jelas.
             Huruf c
                   Cukup jelas.
             Huruf d
                   Yang dimaksud "sebagian urusan Keistimewaan"
                   meliputi bidang:
                    a. Kebudayaan;
                    b. Tata ruang;
                    c. Pertanahan; dan
                    d. Kelembagaan.
         Ayat (2)
             Cukup jelas.
         Ayat (3)
             Cukup jelas.
         Ayat (4)
             Cukup jelas.
         Ayat (5)
             Cukup jelas.
         Ayat (6)
             Cukup jelas.
```

```
Pasal 10
       Ayat (1)
              Yang dimaksud dengan "Sebagian Urusan Keistimewaan"
              meliputi bidang:
                a. Kebudayaan;
                b. Pertanahan; dan
                c. Tata ruang.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
             Cukup jelas.
       Ayat (4)
             Cukup jelas.
Pasal 11
       Ayat (1)
            Huruf a
                  Cukup jelas.
            Huruf b
                  Cukup jelas.
            Huruf c
                  Yang dimaksud "pendampingan" antara lain supervisi,
                  rapat-rapat dan kunjungan lapangan.
            Huruf d
                  Yang dimaksud
                                     "bantuan teknis"
                                                          antara
                                                                 lain
                  bimbingan
                                teknis,
                                          workshop,
                                                       kursus-kursus,
                  konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
             Huruf e
                  Cukup jelas.
       Ayat (2)
             Cukup jelas.
Pasal 12
       Cukup jelas.
Pasal 13
```

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah instansi vertikal dan instansi pemerintah lainnya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain tanggung jawab lingkungan sosial perusahaan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3